



PUTUSAN

Nomor 220/PDT/2019/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hirawan Ardiwinata bin H. Rusmana, bertempat tinggal di Jalan Lodaya No. 87, RT/RW: 005/001, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung, sebagai Pemanding semula Penggugat;

M e l a w a n :

Bagdja Eka Suta, S.H, Notaris dahulu berkantor di Jl. Raya Panjalu No.174, Caihaur Beti, Kab. Ciamis, sekarang bertempat tinggal dan berkantor di Jalan Terusan Ciliwung No. 17A Kel. Cihaurgelis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 220 / Pen / Pdt / 2019 / PT.Bdg. tanggal 8 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- II. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 19/Pdt.G/2018/ PN Cms., tanggal 21 Maret 2019 dan surat-surat yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 6 September 2018 dengan Register Nomor 19 / Pdt.G / 2018 / PN Cms., telah mengajukan gugatan selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt/2019/PT BDG.



1. Bahwa Penggugat sebagai Direktur PT Starstrust yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1991 dan pemegang Saham Mayoritas sebanyak 80 lembar saham ;
2. Bahwa Kepemilikan Saham milik Penggugat tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Starstrust di Notaris Bagdja Eka Suta,SH No. 2 tertanggal 23 Oktober 2000 dan sebagaimana diakuinya ada Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Starstrust No. 3 tertanggal 23 Oktober 2000 yang dilakukan di hadapan Notaris Bagdja Eka Suta, SH yang berkedudukan di Jalan Raya Panjalu No, 174, Caihaur Beti, Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa sebagaimana tertuang di dalam Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Starstrust Nomor 3 pada hari senin, tanggal 23 Oktober 2000 Pihak Penggugat tidak pernah menghadiri nya apa lagi memimpin rapat dan tidak pernah bertemu dengan pihak lain sebagaimana disebut dalam akta tersebut bahkan Penggugat kenal juga tidak dan tidak pernah menghadap ke Tergugat Notaris Bagdja Eka Suta, SH secara bersama sama melakukan ingkar jual beli saham atau tidak pernah mengadakan perjanjian jual beli saham milik Penggugat kepada pihak lain;
4. Bahwa apa yang dituangkan di dalam Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Starstrust No. 3 tertanggal 23 Oktober 2000 dan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Starstrust No. 2 tertanggal 23 Oktober 2000 yang dibuat oleh Notaris Bagdja Eka Suta, S.H itu tidak benar dan tidak sah segala bentuk isi akta tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Bahwa apa yang dituangkan dalam kedua akta tersebut isinya tidak benar karena Pihak Penggugat dan pihak lainnya, tidak merasa menjual belikan saham dan melepaskan saham miliknya dan juga pihak Penggugat tidak pernah menerima uang pembelian saham sebagaimana dituangkan dalam akta tersebut maka isi akta tersebut rangkaian kata bohong dan bisa dinyatakan palsu harus dinyatakan batal secara hukum ;
6. Bahwa pelaksanaan perjanjian peralihan hak/jual beli harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kekurangan syarat-syarat tersebut mengakibatkan akta perjanjian peralihan hak itu menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Akta peralihan hak

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt/2019/PT BDG.



yang dinyatakan batal demi hukum adalah jika syarat-syarat objektif dari perjanjian itu tidak terpenuhi;

7. Bahwa, adapun mengenai akta peralihan hak yang dapat dibatalkan adalah jika syarat-syarat subjektif dari perjanjian itu tidak terpenuhi. Apabila perjanjian peralihan hak/jual beli dinyatakan batal demi hukum, maka sejak semula akta itu dianggap tidak pernah ada. Perjanjian peralihan hak yang dinyatakan dapat dibatalkan maka sejak semula akta itu dianggap ada tetapi kemudian oleh pengadilan atas permintaan pihak terkait sehubungan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif dari perjanjian itu;

8. Bahwa, permasalahan yang akan dibahas dalam gugatan ini adalah mengenai kedudukan hukum sebuah akta jual beli, akibat hukum dari pembatalan akta jual beli, dan peranan PPAT dalam penyelesaian akibat pembatalan akta jual beli, kedudukan hukum sebuah akta jual beli yakni akta tersebut menjadi sebuah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Hal ini karena pada Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat di hadapan notaris maka aktanya telah menjadi akta notaris sehingga merupakan akta otentik, sedangkan untuk yang dibuat tidak di hadapan Notaris/PPAT maka menjadi akta dibawah tangan yang pembuktiannya berada dibawah akta otentik. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengikatan jual beli yakni para pihak harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selanjutnya pembatalan perjanjian menyebabkan penghentian suatu perikatan dan membawa segala sesuatu kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Demikian juga halnya dengan pembatalan perjanjian jual beli, para pihak wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya selama jual beli berlangsung. Di samping itu, KUHPerdara juga memberikan ruang bagi pihak yang menderita kerugian untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara kepada Notaris/PPAT sebagai pejabat yang membuat akta jual beli tersebut, karena kurang hati-hati melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris;

9. Bahwa, peranan Notaris/PPAT dalam pembatalan aka pengikatan jual beli adalah bersifat pasif, karena Notaris/PPAT hanya berperan mengikuti apa yang dikehendaki oleh para pihak pembuat akta. Atas isi Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT tersebut tidak dapat merubah atau menambah sedikitpun tanpa persetujuan atau disuruh oleh si pembuat akta;

10. Bahwa Pemindahan Hak Atas Saham menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

- Akta Pemindahan Hak, Pemindahan hak saham dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak Atas Saham (pasal 56 ayat 1);
- Akta Pemindahan Hak Atas Saham tersebut dapat di buat dalam bentuk akta dibawah tangan atau Akta Otentik (Akta Notaris);
- Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan (Pasal 56 ayat 2) ;

11. Bahwa Wajib Dicatat Dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus (Pasal 56 ayat 3);

12. Bahwa akibatnya jika perubahan kepemilikan saham tersebut tidak dicatat dalam DPS maka pemilik/pemegang hak yang baru (pembeli) belum mempunyai hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 (Pasal 52 ayat 2), yaitu:

- a. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;

13. Bahwa Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Adanya akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 UUPT tersebut tentunya harus sangat diperhatikan oleh para Notaris dalam kaitan pembuatan akta-akta PT khususnya menyangkut pembuatan akta RUPS, PKR, PKPS dan akta Jual Beli Saham;

14. Bahwa persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham dalam Anggaran Dasar (AD) dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt/2019/PT BDG.



- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 57 ayat 1);
- d. Persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan pewarisan (Pasal 57 ayat 2);
- e. Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. (Pasal 58);

15. Bahwa persetujuan pemindahan hak atas saham oleh organ perseroan untuk melakukan pemindahan hak atas saham harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT maupun Anggaran Dasar PT yang bersangkutan;

16. Bahwa Untuk melakukan pemindahan hak atas saham diperlukannya persetujuan dari organ perseroan, misalnya Persetujuan RUPS atau Persetujuan Dewan Komisaris, jika memang AD PT yang bersangkutan menetapkan harus adanya persetujuan tersebut. Sehingga apabila AD PT tidak menentukan diperlukannya persetujuan dari Organ Perseroan maka persetujuan tersebut tidak diperlukan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat 1 UUPT;

17. Bahwa Jika AD PT mensyaratkan untuk pemindahan hak atas saham tersebut harus memperoleh persetujuan dari organ perseroan maka pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham tersebut atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Jika jangka waktu tersebut telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut (Pasal 59 ayat 2). Dalam pemindahan hak atas saham tersebut disetujui oleh organ perseroan, pemindahan hak harus dilakukan



dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan (Pasal 59 ayat 3);

18. Bahwa wajib diberitahukan kepada Menteri Direksi wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan;

19. Bahwa Pasal 56 ayat 3 UUPT menentukan bahwa pemberitahuan tersebut wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS. Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka pemberitahuan tersebut wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat dalam DPS bukan sejak tanggal diadakannya RUPS untuk menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut atau juga bukan sejak dibuatnya akta pemindahan hak ;

20. Bahwa kapan Direksi harus mencatat adanya pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS UUPT tidak menentukan kapan Direksi wajib mencatat adanya pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS. Tidak adanya tenggang waktu yang mewajibkan direksi untuk mencatat perihal pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum tersendiri;

21. Bahwa dokumen pendukung untuk menyampaikan perubahan data perseroan Pasal 15 ayat 3 Per.Menkumham RI No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas menentukan bahwa Dokumen Pendukung untuk pemberitahuan perubahan data dikarenakan adanya perubahan pemegang saham karena pengalihan saham adalah: tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya dan ringkasan akta perubahan nama pemegang saham karena pengalihan saham :

22. Bahwa apakah akta risalah rups merupakan salah satu dokumen pendukung yang harus disampaikan dalam pemberitahuan perubahan data sebagaimana diuraikan di atas, untuk melakukan pemindahan hak atas saham diperlukan adanya persetujuan RUPS apabila AD PT yang



bersangkutan mensyaratkan hal tersebut. Jika AD PT tidak mensyaratkan hal tersebut maka tentunya tidak perlu diadakan RUPS dan karenanya tidak ada akta Risalah RUPS. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Menkumham RI yang mensyaratkan adanya salah satu Dokumen Pendukung untuk penyampaian perubahan data karena pemindahan hak berupa "Tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi ..." disamping "... akta pemindahan hak atas saham yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya", mau tidak mau di dalam praktek sebelum dilakukannya pembuatan akta jual beli saham maka terlebih dahulu diadakan RUPS dan dibuatlah Risalah RUPS yang didalamnya berisikan persetujuan penjualan saham sekaligus menyebutkan nama-nama para pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki;

23. Bahwa DPS bukan merupakan dokumen pendukung yang wajib dilampirkan untuk pemberitahuan perubahan data. Apabila kita berpegang pada ketentuan pasal 56 ayat 3 UUPT yang menentukan jangka waktu penyampaian pemberitahuan pemindahan hak atas saham kepada Menteri dihitung dari dicatatnya pemindahan hak tersebut oleh Direksi Perseroan dalam DPS maka seharusnya DPS merupakan salah satu dokumen pendukung yang wajib ada dan disampaikan untuk keperluan perubahan data dan juga menjadi dasar untuk melakukan input data dalam system SABH;

24. Bahwa akibatnya jika tidak diberitahukan, Jika pemberitahuan kepada Menteri tersebut belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut (Pasal 56 ayat 4);

25. Bahwa oleh karena Perbuatan Pihak Tergugat dalam membuat atau menerbitkan Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Starstrust No. 3 tertanggal 23 Oktober 2000 dan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Starstrust No. 2 tertanggal 23 Oktober 2000 tidak sesuai dengan Prosedur Hukum yang berlaku dan bertentangan peraturan perundang-undangan dan sama sekali tidak melaksanakan Undang undang hanya karena perbuatan sewenang-wenang dan atau menyalahgunakan jabatan sudah jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan Hukum maka akta



tersbut harus dinyatakan batal dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan Hukum harus dinyatakan Batal;

26. Bahwa Peralihan Hak atas saham saham milik Penggugat kepada pihak lain dinyatakan tidak sah dan cacat Hukum oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang di atur oleh undang undang, para pihak tidak pernah menghadap di Notaris/Tergugat, para pihak tidak mengenal dengan tergugat,tidak pernah bertemu, tidak pernah ada perikatan perjanjian jual beli apalagi menerima uang penjualan saham sama sekali tidak menerima maka Hak Pihak Penggugat masih melekat haknya belum beralih kepada siapa pun juga;

27. Bahwa apa yang diuraikan dalam Akta No. 3 yang menuangkan berdasarkan akta Risalah Rapat 28 September 1996 Akta Pendirian PT Starstrust No. 65 dan Akta Risalah Rapat 24 Januari 1998 dengan perubahan Akta No. 61 yang dibuat dihadapan Notaris Lontine Anggasurya Bandung beralih kepemilikan saham dan Direktur PT Starstrust itu tidak benar karena Hirawan Ardiwinata/Penggugat tidak pernah hadir menandatangani Akta di hadapan Notaris Lontine Anggasurya dan sama sekali tidak menjual saham milik Penggugat, kepada siapa pun maka isi dari pada Akta Notaris No. 3 yang dibuat oleh Tergugat/Notaris Bagja Eka Suta , SH dinyatakan tidak benar dan tidak sah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum karena rangkaian bohong dan rekayasa harus di nyatakan batal;

28. Bahwa apa yang tertuang di dalam Akta Risalah Rapat Perseroaan PT. Starstrust No. 3, bahwa dengan akta Jual beli saham no 2 tertanggal hari ini dibuat di hadapan saya Notaris (Tergugat) yang menyebutkan Penghadap Tuan Hirawan Ardiwinata, telah menjual seluruh saham Perseroaan yang dimilikinya kepada penghadap Tuan Dokter Kemas Muhammad Yunus, bahwa penghadap Tuan dokter Pramana Surjaudaja, penghadap Tuan Hirawan Ardiwinata dan penghadap Nyonya Anna Tjandrawati, bermaksud akan mengundurkan diri dan semua kegiatan Perseroan terhitung hari ini, bahwa penghadap Tuan Dokter Kemas Muhammad Yunus, Penghadap Tuan Dokter Gigi Rukita Surdaudaja telah masuk ke dalam perseroaan dengan jabatan masing masing sebagai berikut: Direktur dan Komisaris dalam Perseroaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dari hasil rapat perseroan terbatas, PT Starstrust berkedudukan di Bandung akan menghibahkan 2 (dua) bidang tanah yang terdiri dari sebagian sebidang Tanah Hak guna Bangunan No. 8, Desa Cikembulan, Kec. Pangandaran, Kab. Ciamis luasnya 20.000 m² (dua puluh meter persegi) dan sebagian tanah Hak Guna Bangunan No. 8, Desa Pananjung, Kec. Pangandaran, Kab. Ciamis, luasnya 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) kepada Hirawan Ardiwinata, tempat tinggal, Jl. Lodaya No. 87 Rt.005, Rw. 001, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1 Administrasi Niaga (Penggugat); di mana isi tersebut tidak benar hanya karangan, rekayasa belaka yang dituangkan dalam Akta No 3 yang dibuat oleh Notaris Bagdja Eka Suta, SH oleh karena aset tanah tersebut merupakan hak milik pihak Penggugat sebagaimana bukti hak kepemilikan Risalah Lelang No. 417/1997-97, tanggal 25 September 1996, seluas 337 Ha bekas HGU PTPN VIII yang dimenangkan oleh Hirawan Ardiwinata selaku Dirut PT Starstrust, Salinan Berita Acara Pengambilan Risalah Lelang No. BA-118/WPN.04/KL.01/1996 tanggal 2 Oktober 1996 Pukul 16.30 Wib, Kwitansi tanda terima No. KW-118/RL.417/1/1996-97 tanggal 25 September 1996, Pelunasan pembayaran Lelang atas tanah tersebut yang dibayar langsung oleh Hirawan Adiwinata (Penggugat) dan sebagaimana pendirian PT Starstrust Akta No. 57 tahun 1991 dan Akta No. 24 tahun 1992 yang terbitnya Akta No. 24 tanggal 7 Oktober 1991 sampai sekarang tidak pernah ada perubahan;

30. Bahwa dengan demikian Hirawan Ardiwinata/Penggugat sebagai pemilik sah atas sahamnya yang belum beralih kepada siapa pun juga;

31. Bahwa dengan segala bentuk peralihan sebagaimana dituangkan dalam Akta membuat atau menerbitkan Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Starstrust No. 3 tertanggal 23 Oktober 2000 dan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Starstrust No. 2 tertanggal 23 Oktober 2000 akibat perbuatan pihak Tergugat sebagai jabatan Notaris tidak sesuai dengan Prosedur Hukum yang berlaku dan bertentangan peraturan perundang-undangan dan sama sekali tidak melaksanakan Undang-undang hanya karena perbuatan sewenang wenang harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak mempunyai kekuatan hukum setidaknya tidaknya cacat Hukum;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa pihak Penggugat bersabar dan telah berusaha mengajak bermusyawarah mufakat dengan pihak Tergugat untuk membatalkan isi Akta No.2 dan No.3 baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukum namun hasilnya tidak ada kesepakatan dan sia-sia di mana pihak Tergugat tetap mempertahankan walaupun tidak mempunyai dasar Hukum atas perbuatannya maka kesabaran Penggugat mengambil sikap jalur Hukum ke tingkat peradilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ciamis sebagaimana yang diuraikan di dalam Akta No. 2 yang dibuat oleh Notaris Bagdja Eka Suta, SH/Tergugat di pasal 6 yang bunyinya adalah untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini segala akibat hukumnya para penghadap memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Ciamis demi adanya Kepastian hukum;

33. Bahwa oleh karena fakta yang dialami pihak Penggugat, telah jelas dan nyata akibat perbuatan Tergugat membuat, menerbitkan Akta Notaris yang isinya tidak benar yaitu Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Starstrust No. 3 tertanggal 23 Oktober 2000 dan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Starstrust No. 2 tertanggal 23 Oktober 2000 kepada pihak lain tanpa dasar dan alasan yang sah menurut Hukum yang berlaku maka pihak Penggugat merasa dirugikan dan telah menimbulkan kerugian baik kerugian Materil maupun Moril selama 18 tahun yaitu sejak tahun 2000 sampai sekarang 2018 dan apabila saham milik Penggugat berjalan usaha akan menghasilkan keuntungan setiap tahunnya;

34. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan dan membuat Akta Notaris yang isinya tidak benar yaitu: Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Starstrust No. 3 tertanggal 23 Oktober 2000 dan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Starstrust No. 2 tertanggal 23 Oktober 2000 kepada pihak lain tanpa dasar dan alasan yang sah menurut Hukum yang berlaku di mana telah jelas dan nyata tanpa melalui prosedur Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku dan sudah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum harus dinyatakan batal dan cacat Hukum serta tidak mempunyai kekuatan Hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat, sebagai Pemilik Saham yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan juga telah melanggar Hak Penggugat sebagai Pemilik Saham yang sah;



35. Bahwa untuk dapat menyatakan subyek hukum telah melakukan perbuatan melawan Hukum haruslah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melanggar Hukum;
2. Adanya kesalahan dari orang/Subyek Hukum yang melakukan perbuatan tersebut;
3. Adanya kerugian pihak lain yang diakibatkannya;
4. Adanya hubungan Kasualitas antara perbuatan dengan kerugian;

Serta pengertian melanggar hukum/bertentangan dengan Hukum sesuai dengan yurisprudensi tetap dan telah menjadi doktrin hukum di Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum telah diartikan secara luas yang meliputi 4 macam yaitu:

1. Bertentangan dengan Kewajiban hukum si pelaku sendiri;
2. Bertentangan dengan Hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan Tata susila yang berlaku;
4. Bertentangan dengan Azas kepatutan dalam masyarakat;

36. Bahwa dengan demikian ketentuan ketentuan Hukum tersebut diatas sebagaimana dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana telah adanya perbuatan pihak lain yang telah melakukan penguasaan tanpa hak dan menjual belikan saham tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik saham yang sah, maka perbuatan Tergugat yang telah nyata melanggar hukum dan bertentangan dengan kewajiban hukum bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan Tatasusila, bertentangan dengan Azas kepatutan dalam masyarakat dan juga lebih telah melanggar peraturan tata cara peralihan hak kepada orang lain, akibat perbuatan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materil maupun Moril;

37. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang otentik dan sempurna, mengikat dan menentukan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 180 HIR maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat di jalan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi atau Upaya hukum lainnya;



38. Bahwa gugatan Penggugat, diajukan dengan itikad baik dan berdasarkan hukum semoga berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan karenanya Tergugat harus dipanggil secara patut ke persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan sekali jika Penggugat memohon ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis cq. Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah Penerbitan Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Starstrust No. 3 tertanggal 23 Oktober 2000 dan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Starstrust No. 2 tertanggal 23 Oktober 2000 kepada pihak lain dinyatakan batal demi hukum, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan sah Penggugat sebagai pemilik saham atas PT Starstrust;
4. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
5. Menyatakan tidak sahnya atau batalnya menurut Hukum tentang Peralihan Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Starstrust Akta Notaris No 2 yang dibuat oleh Tergugat kepada siapa pun juga dan atau setidaknya tidak mempunyai Kekuatan Hukum;
6. Menyatakan Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pembatalan Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Starstrust Akta Notaris No.2 dan No.3 Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Starstrust sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No.2 yang dibuat oleh Notaris Bagdja Eka Suta, SH/Tergugat di pasal 6 yang bunyinya adalah untuk segala urusan mengenai perjanjian ini segala akibat hukumnya para penghadap memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ciamis demi adanya Kepastian hukum;
7. Menghukum pula Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;



8. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum Verzet dan banding;

9. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya yang ditujukan kepada pihak Tergugat yaitu di Jl. Terusan Ciliwung No.17A, Kel. Cihaurgeulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung sehingga menurut hukum acara perdata bahwa suatu gugatan dimohonkan di mana Tergugat berdomisili sehingga gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Kls. 1A Bandung. Dengan demikian berkaitan kewenangan mengadili perkara perdata Nomor: 19/Pdt/G/2018/PN.Cms seharusnya diajukan di wilayah Pengadilan Negeri Kls 1A Bandung. Untuk hal tersebut Pengadilan Negeri Kls. 1B Ciamis tidak berwenang didalam memeriksa dan mengadili tidak perkara ini dengan perkara perdata No. 19/PDT/G/2018/PN.Cms sehingga Eksepsi Tergugat sudah sepatutnya untuk dapat diterima;

2. Bahwa Penggugat didalam gugatannya telah kekurangan pihak yang di mana Bahwa gugatan Penggugat juga mempersoalkan dasar hukum pembuatan akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Starstrust No.2 dan akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Starstrust No.3, keduanya tertanggal 23 Oktober 2000 dan keduanya telah dibuat di hadapan Tergugat yaitu masing-masing akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 28 September 1996 No. 65 dan akta tanggal 24 Januari 1998 No. 61 keduanya dibuat di hadapan Notaris Leontine Anggasurya, Sarjana Hukum, yang mana Penggugat menyatakan tidak pernah hadir menandatangani akta tersebut di hadapan Notaris Liontine Anggasurya, Sarjana Hukum, dan sama sekali Penggugat tidak pernah menjual sahamnya kepada siapapun dan untuk kelengkapan pembuktian perkara ini supaya terang benderang, seharusnya Notaris Liontene Anggasurya, Sarjana Hukum berikut yang menghadap kepada Tergugat yaitu Dr. Kemas Muhammad Yunus, yang bertempat tinggal di Jl. Raya Cimareme No.312 Rt.02/Rw.01, Kel. Cimareme. Kec. Ngamprah, Kab. Bandung selaku pembeli saham dari pihak Penggugat sebagaimana terurai didalam Akta Jual Beli Saham PT. Starstrust No. 2 tertanggal

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt/2019/PT BDG.



23 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Bagja Eka Suta, SH. dan untuk Akta Risalah Rapat No. 3 berkaitan dengan risalah rapat PT. Starstrust tertanggal 23 Oktober 2000 yang dimana para pihak menghadap kepada Tergugat adalah Dr. Pramana Surjaudaya yang beralamat di Jl. Cipaganti No. 170 Rt.002/Rw.03 Kel.Cipaganti, Kec. Coblong, Kota Bandung, Penggugat sendiri, Dr. Ny. Anna Tjandrawati yang beralamat di Kp. Sukabaru Rt.01 Rw.01, Kel. Cihideung, Kec. Parongpong, Kab. Bandung, Dr. Kemas Muhammad Yunus dan Drg. Rukita Surjaudaya yang beralamat di Jl. H.M. Mesri No.18, Rt.07/Rw.06, Kel.Pasirkaliki, Kec.Cicendo, Kota Bandung, sehingga Eksepsi Tergugat sudah sepatutnya untuk dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat memohon dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam mencermati secara utuh dan menyeluruh dalil (*Postita*) gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalah gunakan wewenang/jabatan Tergugat sebagai notaris karena posisi Tergugat adalah pasif, Tergugat tidak pernah meminta kepada salah satu pihak ataupun kedua belah pihak supaya membuat akta dihadapan Tergugat, Tergugat hanya menunggu (pasif) permintaan para pihak untuk dibuatkan akta (akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Starstrust tertanggal 23 Oktober 2000 No.2 maupun Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Starstrust tanggal 23 Oktober 2000 No.3, keduanya dibuat di hadapan Tergugat). Hal ini Penggugat sendiri nyatakan pada point 9 pada gugatannya;
4. Bahwa adalah tidak benar dan tidak beralasan jika Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat "tidak pernah menghadap di Notaris/Tergugat, tidak mengenal dengan Tergugat, tidak pernah bertemu, tidak pernah ada perikatan perjanjian jual beli apalagi menerima uang penjualan saham sama sekali tidak menerima". Pembuatan Akta Jual Beli Saham dan Akta Risalah Rapat adalah benar adanya, para pihak menghadap dan menanda tangani Akta tsb di hadapan Tergugat yang pada saat itu dilakukan di Kantor Bank

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt/2019/PT BDG.



NISP yang beralamat di Jl. Sawunggaling, Bandung, dan benar Penggugat telah menerima uang penjualan saham sesuai dengan bunyi isi akta jual beli saham tersebut. Oleh karena akta jual beli saham dan Risalah Rapat tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kedua akta tsb termasuk dalam kategori akta otentik, yang mana menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

5. Bahwa adalah benar apa yang dituangkan dalam akta tersebut adalah sesuai dengan informasi/data yang disampaikan oleh para pihak sebelum /penanda tangan akta dihadapan Tergugat. Apa yang dituangkan didalamnya adalah informasi yang diperoleh Tergugat atau berdasarkan kemauan para pihak, Tergugat hanya menuangkan keinginan para pihak tersebut di dalam akta yang Tergugat buat (pasif);

6. Bahwa adalah tidak benar jikalau Penggugat mendalilkan bahwa pembuatan akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Starstrust No.2 dan akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Starstrust No. 3, keduanya tertanggal 23 Oktober 2000 dan keduanya telah dibuat di hadapan Tergugat adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena kedua akta tersebut telah diterima baik oleh para pihak, terbukti bahwa selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya para pihak yang berkepentingan terhadap kedua akta tsb di atas (khususnya Penggugat) menerimanya dan tidak ada gejala atau penolakan atas isi kedua akta tersebut;

7. Bahwa adalah tidak benar kalau Penggugat merasa dirugikan dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil maupun moril selama 18 (delapan belas) tahun, maka menjadi tanda tanya bagi Tergugat, mengapa selama ini pihak Penggugat diam saja?seharusnya kalau Penggugat merasa dirugikan akibat dari diterbitkan akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Starstrust No.2 dan akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Starstrust No.3, keduanya tertanggal 23 Oktober 2000 yang keduanya telah dibuat di hadapan Tergugat, seharusnya dari sejak tahun 2000 Penggugat melayangkan gugatan pembatalan akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Starstrust No.2 dan akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Starstrust No.3, keduanya tertanggal 23 Oktober 2000 yang



keduanya telah dibuat di hadapan Tergugat. Oleh karena itu Tergugat berkesimpulan bahwa kedua akta tersebut yaitu akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Starstrust No.2 dan akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Starstrust No.3, keduanya tertanggal 23 Oktober 2000 yang keduanya telah dibuat di hadapan Tergugat adalah akta otentik karena pembuatannya telah memenuhi syarat akta otentik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1868 KUHPerdara, dan bukan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdara;

8. Terkait dengan point 36 yang menyatakan bahwa telah nyata adanya perbuatan melawan hukum yang mana telah adanya perbuatan pihak lain yang telah melakukan penguasaan tanpa hak dan menjual belikan saham tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik saham yang sah dst juga adalah tidak benar, karena tanda tangan yang tertera pada minuta akta (asli akta) yang tersimpan di Notaris penerima protokol Tergugat adalah tanda tangan asli dari Penggugat, pembubuhannya dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan dilakukan di kota Bandung yaitu di kantor NISP Jl. Sawunggaling yang masih merupakan wilayah jabatan Tergugat (tempat kedudukan Tergugat di Kab. Ciamis sedangkan wilayah Jabatan Tergugat adalah wilayah Propinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah dirubah dengan UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) dan dimana pihak Penggugat pun telah melakukan perbuatan tindak pidana yaitu melakukan sumpah palsu yang sedang berjalan perkaranya sebagaimana terurai di dalam Putusan Pengadilan Negeri 1B Ciamis dengan No. Perkara 139/Pid.B/2018/PN. Cms. dengan demikian pihak Penggugat dapat dikategorikan juga sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan beritikad tidak baik;

9. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan satupun dalil dan/atau argumentasi Penggugat yang menguraikan tentang dasar dan/atau alasan-alasan (*fundamental petendi*) menurut hukum yang dapat dijadikan dasar untuk pembatalan akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Starstrust No. 2 dan akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Starstrust No.3, keduanya tertanggal 23 Oktober 2000 dan keduanya telah dibuat di hadapan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas Tergugat memohon agar kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1B Ciamis yang memeriksa, mengadili memutus perkara a quo, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 Januari 2019, dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ciamis telah menjatuhkan putusan Nomor: 19/Pdt.G/2018/PN.Cms. tanggal 21 Maret 2019, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 19/Pdt.G/2018/PN.Cms. tanggal 4 April 2019 Penggugat telah menyatakan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut melalui delegasi pemberitahuan ke Pengadilan Negeri Bandung kepada Bagja Eka Suta, SH. sebagai Terbanding/Tergugat pada tanggal 23 April 2019;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ciamis telah memberitahukan masing-masing:

- Kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 April 2019 melalui delegasi pemberitahuan ke Pengadilan Negeri Bandung;
- Kepada Bagja Eka Suta, SH, sebagai Terbanding/Tergugat pada tanggal 23 April 2019 melalui delegasi pemberitahuan ke Pengadilan Negeri Bandung;

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama: Berkas perkara a quo meliputi berita acara sidang dan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 19/Pdt.G/2018/PN.Cms. tanggal 21 Maret 2019, serta semua surat-surat dalam berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Nomor: 2 Tergugat mengemukakan bahwa dalam pembuatan akta jual beli saham PT. Starstrust No. 2 dan akta Risalah Rapat PT. Starstrust No. 3 keduanya tertanggal 23 Oktober 2000 dibuat di hadapan Tergugat dan akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 28 September 1996 No. 65 dan ajta tanggal 24 Januari 1998 No. 61 keduanya dibuat di hadapan Notaris Leontine Anggasurya, Sarjana Hukum, dan Penggugat sama sekali tidak pernah menjual sahamnya kepada siapapun sehingga agar pembuktian dalam perkara ini jelas dan terang dan agar pihaknya lengkap, maka Notaris Leontine Anggasurya, Sarjana Hukum dan Dr. Kemas Muhammad Yunus yang menghadap kepada Tergugat selaku pembeli saham dari Penggugat, dan pihak/orang yang disebutkan namanya dalam akta Risalah Rapat No. 3 yang berkaitan dengan Risalah Rapat PT. Starstrust tertanggal 23 Oktober 2000 haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt/2019/PT BDG.



Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut ternyata dalam perkara a quo pihaknya kurang dan tidak lengkap sehingga cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 19/Pdt.G/2018/PN Cms. tanggal 21 Maret 2019, haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan diktum putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dirinya dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan pada peradilan tingkat banding dan pada tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut pada diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan: Pasal-pasal dalam: KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek, UU No. 20 Tahun 1947, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglemen/HIR Stb. 1941 No. 44 dan Reglemen Acara Perdata (Reglemen Op De Rechts vordering/RV Stb. 1847 No. 52 jo. Stb.1849 No. 63) dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Cms. tanggal 21 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Chrisno Rampalodji, S.H.,MH., sebagai Ketua Majelis, Leonardus Butarbutar, S.H.,MH., dan Agoeng Rahardjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Mei 2019 Nomor 220/PEN.PDT/2019/PT BDG., dan dibantu oleh Sutikno, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Leonardus Butarbutar, S.H.,MH.

Chrisno Rampalodji, S.H.,MH.

ttd

Agoeng Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

S u t i k n o, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) =====